



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
BEKASI

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/027/ IV /SK - TK/DPMPTSP/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
“ INSAN NURHASANAH GLOBAL “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL beralamat di Jl. Raya Sukatani, Perum Villa Kencana Cikarang Blok GG 23 No. 30-31, Ds/Kel. Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) INSAN NURHASANAH GLOBAL;
  - c. bahwa Yayasan BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) INSAN NURHASANAH GLOBAL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : KHAIRUL ASWIN, SH  
Tanggal : 11 Februari 2017  
Nomor : - 08 -  
Tentang Pendirian Yayasan BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 420 / 94 / PAUD-Dikmas / Disdik / 2018, tanggal 06 April 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL**  
Alamat : Jl. Raya Sukatani, Perum Villa Kencana  
Cikarang Blok GG 23 No. 30-31, Ds/Kel.  
Sukajadi, Kec. Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TK INSAN NURHASANAH GLOBAL**  
Alamat : Jl. Raya Sukatani, Perum Villa Kencana  
Cikarang Blok GG 23 No. 30-31, Ds. Sukajadi,  
Kec. Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Bekasi

**23 APR 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**



**Dra. H. DEWI TISNAWATI, M.Si**

Pendamping Utama Muda

NIP. 19640418 198603 2 011

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002926.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA        | NO KTP / PASSPORT |
|-------------|-------------------|
| RUHIDI, SPD | 3216060408700012  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA           | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|----------------|--------------------|------------------|------------|
| RUHIDI, SPD    | 3216060408700012   | PEMBINA          | KETUA      |
| YESI APRIYAH   | 3216065605850037   | PENGURUS         | KETUA      |
| VIKA YULIATINA | 3216034307940014   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| AMINAH         | 3216065608830036   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| SRIYANTO       | 3216062007800035   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003457.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 Februari 2017**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002926.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHAIRUL ASWIN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 11 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris KHAIRUL ASWIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017021332100902 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BINA INSAN NURHASANAH GLOBAL  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 11 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris KHAIRUL ASWIN, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003457.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 Februari 2017**